

LEMBAGA PENYIARAN - PUBLIK

2005

PP NO. 11, LN 2005/NO.28, TUN NO. 445, LL SETNEG : 50 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (10), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 55 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 UU No. 32 Tahun 2002
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang : Pengertian atau istilah mengenai Siaran, penyiaran, penyiaran radio, penyiaran televisi, siaran iklan, siaran iklan niaga, siaran iklan layanan masyarakat, spektron frekuensi radio, lembaga penyiaran, dan izin penyelenggaraan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik, iuran penyiaran, Dewan Pengawas, Dewan Redaksi, Pemohon, Program, Siaran Lokal, Siaran Regional, Siaran Nasional, Siaran Internasional, Klasifikasi Acara Siaran, Forum Rapat Bersama, Pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Menteri, Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri atas RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, baik acara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiaran, bersifat independent, netral, dan tidak komersial, RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integritas nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa, Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat, Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat, Keputusan penolakan atau persetujuan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan oleh Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada hasil kesepakatan Forum Rapat Bersama, dan disampaikan melalui KPI, isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, merendahkan, melecehkan, dan /atau mengabaikan nilai2 agama, martabat manusia, atau merusak kebudayaan Internasional, RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publiik Lokal wajib membuat klasifikasi acara siaran, dengan mencantumkan kode yang terdiri atas : layak untuk anak; perlu didampingi orang tua; semua umur; hanya untuk orang dewasa, Bahasa pengantar utama dalam program siaran

nasional harus bahasa Indonesia yang baik dan benar, Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun keluar lembaga, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tidak memenuhi ketentuan tentang kewajiban membuat paling sedikit 60 (Enam puluh) mata acara yang berasal dari dalam negeri, dikenai sanksi administrative berupa teguran tertulis, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi yang tidak memenuhi ketentuan pencantuman teks bahasa Indonesia atau sulih suara ke dalam bahasa Indonesia, dikenai sanksi administratif, RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang materi siaran iklannya tidak menggunakan sumber daya dalam negeri, dikenakan sanksi administrative berupa teguran tertulis, Dalam Hal RRI, TVRI, dan/atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal tidak membayar denda administrative, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah denda administrative dijatuhkan. Maka sanksi administrative ditingkatkan menjadi pembekuan sementara, RRI, TVRI, dan atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dikenai sanksi administrative dapat mengajukan keberatan.

- CATATAN :
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2005.
 - RRI dan TVRI wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan PP ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak PP ini ditetapkan.